



PUTUSAN

Nomor 183/Pdt.G/2013/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMK, tempat tinggal Kota Payakumbuh,
Sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, pendidikan SMP, dahulu tempat tinggal Kota Payakumbuh, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di dalam/di luar wilayah RI,
Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 16 April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 16 April 2013 dengan Nomor 183/Pdt.G/2013/PA.Pyk, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Desember 2010 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Payakumbuh Utara tanggal 17 Desember 2010;

Hlm 1 dari 13 hlm Putusan No: 183/Pdt.G/2013/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jakarta lebih kurang 1 tahun, setelah itu pindah kerumah orang tua Penggugat di Kelurahan Napar sampai berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK lahir tanggal 30 April 2012 dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga lebih kurang 2 tahun 4 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 1 tahun 6 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 2 bulan, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Tergugat termasuk orang yang tempramental, setiap permasalahan yang timbul dalam keluarga selalu ditanggapi dengan emosi dan marah-marah kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat, seperti Penggugat pernah di tampar oleh Tergugat ketika Penggugat hamil, sehingga waktu itu Penggugat mengalami pendarahan;
 - 4.2. Tergugat sering pulang larut malam tanpa memperhatikan keadaan Penggugat dirumah, setiap Penggugat bertanya kepada Tergugat kenapa sering pulang larut malam, Tergugat malah marah kepada Penggugat;
5. Bahwa, bulan Juni 2012, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ketika itu Penggugat bertanya kepada Tergugat kepada Tergugat terlambat pulang kerumah, saat itu Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat dan mengatakan kalau Tergugat sedang banyak pikiran bahkan ketika itu Tergugat langsung menampar pipi Penggugat;
6. Bahwa, seminggu setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, maka semenjak saat itu sampai sekarang antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 10 bulan lamanya;

7. Bahwa, keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diperbaiki/didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, semenjak berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak serta tidak memberikan kabar berita tentang keberadaan Tergugat yang pasti;
9. Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat yang pasti, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat ada melampirkan surat keterangan gaib yang dikeluarkan oleh Lurah Napar tanggal 15 April 2013;
10. Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun dan bahagia bersama Tergugat;;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil melalui mass media sebanyak dua kali

Hlm 3 dari 13 hlm Putusan No: 183/Pdt.G/2013/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai relas panggilan Nomor 183/Pdt.G/2013/PA.Pyk tanggal 19 April 2013 dan tanggal 20 Mei 2013 yang dibacakan di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka usaha mediasi dan perdamaian tidak dapat dilaksanakan, namun selama proses persidangan majelis tetap berusaha menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar, sehingga proses sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Potokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Payakumbuh Utara pada tanggal 17 Desember 2010 telah di-*nazagelen* dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis, ternyata cocok (P1);
2. Surat Keterangan Ghaib tanggal 15 April 2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Napar Kecamatan Payakumbuh Utara, telah bermeterai secukupnya (P2);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh;
Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jakarta selama 1 tahun, kemudian pulang ke Payakumbuh sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak pertengahan tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya saja Penggugat sering bercerita kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana sekarang Tergugat berada;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan man, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Hlm 5 dari 13 hlm Putusan No: 183/Pdt.G/2013/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 Desember 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jakarta selama 1 tahun, kemudian pulang ke Payakumbuh sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering pulang larut malam, Tergugat suka marah, dan saksi pernah mendengar pada waktu tengah malam Penggugat dan Tergugat bertengkar dan di dalam pertengkaran tersebut ada suara pukulan;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Jakarta selama 3 bulan;
- Bahwa karena sudah tidak tahan Penggugat pergi ke rumah keluarga yang ada di Bogor bersama saksi dan akhirnya pulang ke Payakumbuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Juni 2012 Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Napar sedangkan Tergugat, saksi tidak tahu dimana keberadaanya;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan keterangan saksi telah cukup;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 27 ayat (2) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses perdamaian dan mediasi sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perdamaian dan Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat orangnya

Hlm 7 dari 13 hlm Putusan No: 183/Pdt.G/2013/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka marah, dan juga sering pulang larut malam dan sejak bulan Juni 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P1) merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti (P2) merupakan akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2) harus dinyatakan terbukti bahwa dalil Penggugat tentang Tergugat tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg., dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Penggugat dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2012, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat orangnya suka marah dan sering pulang larut malam;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2012;
- Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di wilayah RI;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/peristiwa hukum tersebut di atas majelis berkesimpulan bahwa dalil Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat dipersidangan, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها
وجعل بينكم مودة ورحمة**

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Hlm 9 dari 13 hlm Putusan No: 183/Pdt.G/2013/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian juga tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *Verstek* sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan tersebut di atas, dalam hal ini kepada KUA Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut. Penambahan ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) tetapi sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm 11 dari 13 hlm Putusan No: 183/Pdt.G/2013/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 M bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1434 H, oleh Dra. Hj. SARWATI RUSLI, Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. FIRDAWATI dan ARIDLIN, SH, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 183/Pdt.G/2013/PA.Pyk tanggal 18 April 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 M bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1434 H dengan dihadiri oleh Dra. FIRDAWATI dan ARIDLIN, SH, Hakim-hakim Anggota serta YUSKAL EFENDI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. SARWATI RUSLI

Dra. FIRDAWATI

ARIDLIN, SH

PANITERA PENGGANTI

YUSKAL EFENDI, SH

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000
2. Biaya ATK : Rp. 50.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3. Biaya Panggilan : Rp.150.000
- 4. Redaksi : Rp. 5.000
- 5. Meterai : Rp. 6.000
- Jumlah Rp. 241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm 13 dari 13 hlm Putusan No: 183/Pdt.G/2013/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)